



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/PDT.G.S/2019/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : Sony Rendra Hendrawan
Tempat Tanggal Lahir : Tuban, 26 April 1978
Jenis Kelamin : Laki - laki
Tempat Tinggal : Jl. Raya Dander – Temayang No. 58 Kec.
Dander Kab. Bojonegoro
Pekerjaan : Kepala Cabang KSP. Delta Pratama Dander
Nomor Handphone/ Email (jika ada) : 08563055813/081217246960,
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Nama : M. Abdul Halim
Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 15 Januari 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Krajan Rt 006/ Rw 002 Ds. Klepek Kec.
Sukosewu Kab. Bojonegoro
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor Handphone / Email (jika ada) : 081333708211,
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 19 Maret 2019 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 19 Maret 2019 Tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 13 Maret 2019;

Setelah membaca surat Pencabutan Penggugat dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dan tergugat hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 13 Maret 2019, yang telah dibacakan di persidangan sebagaimana dalam berita acara tertanggal 9 April 2019 dan atas Gugatannya tersebut tidak ada perubahan:

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dipersidangan telah mengajukan jawabannya tertanggal 9 April 2019 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 22 April 2019, Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan atas perkara Gugatannya Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Bjn tertanggal 15 April 2019 yang mana permohonan tersebut diajukan Penggugat secara tertulis berdasarkan surat tertanggal 22 April 2019 dengan nomor : 02/DPD/IV/2019 perihal permohonan pencabutan gugatan sederhana dalam perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Bjn ;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara gugatan tidak diatur di dalam HIR yang merupakan hukum positif untuk daerah Jawa dan Madura, oleh karena itu untuk mengisi kekosongan hukum demi memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan praktek peradilan perdata, maka dipedomani pasal 271 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) yang mengatur tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 271 Rv alinea pertama menegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, pada alenia kedua pasal tersebut menegaskan bahwa setelah ada jawaban maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dipersidangan gugatan Penggugat telah dijawab oleh pihak Tergugat, sehingga permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat, dan setelah ditanyakan kepada Tergugat, pihak Tergugat menyetujui dan tidak keberatan atas pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 272 angka 2 Rv Penggugat wajib dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 271 Rv dan 272 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro, tertanggal 18 Maret 2019, dalam register perkara perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Bjn, dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Bjn dan dicoret dalam register yang sedang berjalan ;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin, tanggal 15 April 2019, oleh kami Eka Prasetya Budi Dharma, SH., MH. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Bjn tanggal 19 Maret 2019, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Rita Ariana, SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

Panitera Pengganti ;

H a k i m ;

Rita Ariana, SH.

Eka Prasetya Budi Dharma, SH., MH.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....:Rp. 30.000,-
 2. Biaya ATK.....Rp. 50.000,-
 3. Biaya panggilanRp. 335.000,-
 4. Materai.....Rp. 6.000,-
 5. Redaksi.....Rp. 10.000,-
- Jumlah.....Rp. 431.000,-
(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)